



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0492/Pdt.G/2014/PA.Mtr

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Rana Zakir bin Bakri, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mekarsari Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Satriyanah binti H.M.Kasnadi, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pondok Maharta, Blok H 4 No. 29 Pondok Kacang Timur Cileduk, Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0492/Pdt.G/2014/PA.Mtr tanggal 09 Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan no 0492/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2008 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/25/II/2008 tanggal 17 Februari 2008;
2. Bahwa setelah nikah antara pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Batang Hari 2/26 Tanjung Karang Permai (Perumnas Ampenan) selama 2 (dua) bulan, dan terakhir bertempat tinggal di kediaman Pemohon di alamat sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikarunia keturunan satu orang anak laki-laki bernama : M. Maulana Akbar, laki-laki, umur 3 tahun 4 bulan;
4. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan bulan Agustus 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Termohon tidak betah tinggal bersama dengan Pemohon di Mataram, selalu ingin pulang ke Cileduk Tangerang;
 - Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa membina rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Agustus 2011 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan sejak itu antara Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sehingga sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing –masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan dengan termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 undang – undang nomor 9 tahun 1975, penggugat mohon agar panitera/sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kantor urusan agama kecamatan Ampenan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang di peruntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Member izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan no 0492/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 5271061007770007, tertanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/23/II/2008, tanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Awaludin bin Katre, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Mekarsari Lingkungan Lendang Lekong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga, sedangkan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2008. Pada awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon, dan keduanya sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : M. Maulana Akbar, laki-laki, umur 3 tahun 4 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Pemohon tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Mataram;
- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon maupun Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon lagi, dan saksi setuju untuk berpisah;

2. Zaenah binti Kastar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kenanga VI No. 226. Lingkungan Gerung Sayo Indah BTN Sweta, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2008.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan no 0492/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon, dan keduanya sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : M. Maulana Akbar, laki-laki, umur 3 tahun 4 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Pemohon tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Mataram;
- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon maupun Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon lagi, dan saksi setuju untuk berpisah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut yaitu berupa Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 5271061007770007, tertanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan alamat Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram sehingga untuk memeriksa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.2 yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/23/II/2008, tanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 17 Pebruari 2008, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan no 0492/Pdt.G/2014/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon mempunyai legal standing/landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.G.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1, dan Saksi 2 Pemohon tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2008. Pada awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : M. Maulana Akbar, laki-laki, umur 3 tahun 4 bulan;
3. Bahwa sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Pemohon tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Mataram;
4. Bahwa selama ini para saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon maupun Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : M. Maulana Akbar, laki-laki, umur 3 tahun 4 bulan;
3. Bahwa sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Pemohon terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak mau ikut Pemohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
4. Bahwa upaya memberikan nasehat kepada Pemohon maupun Termohon telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu mempunyai cukup alasan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan no 0492/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran : surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : " Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu I "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU no 3 Tahun 2006 dan UU No 5 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hokum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Rana Zakir bin Bakri**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (**Satriyanah binti H.M.Kasnadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Mataram, pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1436 H. oleh Drs.H. Nurmansyah, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamid Anshori, SH dan Dra. Khafidatul Amanah sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Khairil Anwar, SH. MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. Nurmansyah, SH.,MH

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan no 0492/Pdt.G/2014/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamid Anshori, SH

Dra. Khafidatul Amanah

Panitera Pengganti

Ttd

H. Khairil Anwar, SH. MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 265.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA MATARAM

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)